



BUPATI BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 421/287 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL
UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta meningkatkan Sumber Daya Manusia, dipandang perlu diberikan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/U/1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Dirjen Man Dikdasmen Depdiknas RI Nomor 1068/C3/KEP/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan USB Tahap II (dua);

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2007 dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat.
2. Hasil Verifikasi oleh Petugas verifikasi Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Man Dikdasmen RI tanggal 30 Maret 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Mewajibkan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk mengikuti peraturan dan kurikulum yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar setiap tahun kepada Bupati Lewat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 3 - 7 - 2008

BUPATI BANJARNEGARA,



D JASRI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Man Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SMP;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Bupati Banjarnegara;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;
10. Kepala DPKD Kabupaten Banjarnegara;
11. Camat Ybs;
12. Kabag TU Disdik Kabupaten Banjarnegara UP Kasubbag PEP;
13. Kabid KF Disdik Kabupaten Banjarnegara;
14. Pengawas Sekmen Disdik Kabupaten Banjarnegara;
15. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Banjarnegara

Nomor : 421/287

Tanggal : 3 - 7 - 2008

**UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	NAMA UNIT SEKOLAH BARU (USB)	LOKASI
1.	SMP NEGERI 2 KALIBENING	Desa Kasinoman Kecamatan Kalibening
2.	SMP NEGERI 4 PEJAWARAN	Desa Beji Kecamatan Pejawaran
3.	SMP NEGERI 4 MANDIRAJA	Desa Jalatunda Kecamatan Mandiraja
4.	SMP NEGERI 5 BAWANG	Desa Kebondalem Kecamatan Bawang
5.	SMP NEGERI 5 PAGENTAN	Desa Karekan Kecamatan Pagentan



BUPATI BANJARNEGARA

DJASRI